



PUTUSAN

Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AZMAR alias MAR bin BUJANG JAUH;**
Tempat Lahir : Mandi Angin;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar, RT.004 RW.001, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau Jalan M.T. Haryono, Gang Damai, RT.027 RW.002, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
- II. Nama : **AZMIR alias MIR bin BUJANG JAUH;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/12 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masuka Darat, Gang Bali, RT.003 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau Jalan M.T. Haryono, Gang Harum Manis, RT.004 RW.007, Kelurahan Rawa Mabok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 dan Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AZMAR alias MAR bin BUJANG JAUH dan Terdakwa II. AZMIR alias MIR bin BUJANG JAUH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AZMAR alias MAR bin BUJANG JAUH dan Terdakwa II. AZMIR alias MIR bin BUJANG JAUH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Cakra berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong hitam berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisi 10 (sepuluh) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna putih motif merah, hijau, biru, dan merah muda berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - c. 1 (satu) buah dompet besar warna biru berisikan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna biru donker berisikan 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong merek C-TIK dan 4 (empat) buah potongan pipet plastik;
 - e. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
 - f. 2 (dua) klip plastik transparan kosong;
 - g. 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol plastik merek Nestle yang terpasang pipet plastik dan pipa kaca;
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru terpasang jarum sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 225 warna hitam nomor seri 1: 353670063772589, nomor seri 2: 353670063772597 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085752605287;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan warna kuning merek Paperline;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A83, warna emas imei 1: 868835031480692, imei 2: 868835031480684, terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor 085821785282;
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa I. AZMAR alias MAR bin BUJANG JAUH dan Terdakwa II. AZMIR alias MIR bin BUJANG JAUH tersebut di atas,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Cakra berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong hitam berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisi 10 (sepuluh) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna putih motif merah, hijau, biru, dan merah muda berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu;
 - c. 1 (satu) buah dompet besar warna biru berisikan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna biru donker berisikan 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong merek C-TIK dan 4 (empat) buah potongan pipet plastik;
 - e. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
 - f. 2 (dua) klip plastik transparan kosong;
 - g. 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol plastik merek Nestle yang terpasang pipet plastik dan pipa kaca;
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru terpasang jarum sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan warna kuning merek Paperline;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 225 warna hitam nomor seri 1: 353670063772589, nomor seri 2: 353670063772597 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085752605287;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83, warna emas imei 1: 868835031480692, imei 2: 868835031480684, terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor 085821785282;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 27/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 31 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 21 Desember 2022, Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Stg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di Pengadilan Tinggi masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 195/Akta Pid.Sus/2022/ PN Stg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2023 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 15 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 15 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa yang masing-masing sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 15 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan peraturan hukuman karena hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sangat tidak wajar dan sangat berat serta Para Terdakwa mohon hukuman yang paling singkat dan ringan karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di rumah Terdakwa II yang beralamat di

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Masuka Darat, Gang Bali, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir - Kabupaten Sintang pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada Para Terdakwa diantaranya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Cakra berisi 1 (satu) klip plastik jenis sabu, 1 (satu) buah kantong hitam berisi 10 (sepuluh) klip plastik berisi sabu berat seluruhnya *netto* 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Refian Deni yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Pontianak yang menyuruh Para Terdakwa meranjau sabu tersebut pada suatu tempat dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil meranjau sabu;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali disuruh saksi Refian Deni untuk meranjau sabu, namun saat Para Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa II, tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa perbuatan materil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. AZMAR alias MAR bin BUJANG JAUH dan Terdakwa II. AZMIR alias MIR bin BUJANG JAUH tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUHARTO, S.H., M.Hum., dan HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUHARTO, S.H., M.Hum.

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1569 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)